



PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN PERHITUNGAN
PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA
CV. BERKAH POHON KURMA GRESIK

Ratna Nugraheni^{1*}, Lydia Setyawardani², Agung Kristiawan³, Erry Himawan⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia
ratnanugraheni@stiesia.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, taxes are mandatory levies collected by the state – at either the central or regional government level – to finance public expenditures. One type of tax collected by the state as a central tax is income tax. Income tax applies to both individual and corporate taxpayers based on income earned during a tax year. To encourage tax compliance, the state continuously formulates new tax regulations aimed at establishing a tax system that is efficient, cost-effective, and accountable. Accordingly, the government issued Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023 regarding withholding rates and the imposition of Article 21 income tax on income derived from the duties, services, or activities of individual taxpayers; these regulations took effect on January 1, 2024. Under these regulations, the government adjusted the Article 21 income tax rates for permanent employees by adopting the Average Effective Rate (TER) method, which also became effective on January 1, 2024. The implementation of the Average Effective Rate (TER) aims to simplify processes for companies responsible for withholding Article 21 income tax on behalf of permanent employees, while also facilitating tax reporting for the employees themselves. Furthermore, the adoption of the Average Effective Rate (TER) serves to simplify the Article 21 income tax rate structure for permanent employees.

Keywords: Article 21 income tax, Average Effective Rate (TER), Community Service

ABSTRAK

Pajak merupakan jenis pungutan di Indonesia yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara sebagai pajak pusat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang bisa dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (perusahaan) yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Agar supaya pembayar pajak tidak malas membayar pajak, negara akan selalu membuat peraturan perpajakan yang baru, dengan harapan untuk membangun tata cara perpajakan yang lebih berdaya guna, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatan berkenaan dengan tugas, layanan, atau aktivitas wajib pajak orang pribadi, yang mulai dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2024. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Efektif Rata-rata (TER)

ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bertujuan untuk memberikan kemudahan baik bagi perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai tetap akan memudahkan dalam pelaporannya. Selain itu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mempunyai tujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan jenis pungutan di Indonesia yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Waluyo, 2017). Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang bisa dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (perusahaan) yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun unsur-unsur pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dikenakan perhitungan pajak terutang adalah gaji, tunjangan, honorarium serta penghasilan lain yang diterima pegawai tetap yang mempunyai hubungan dengan pekerjaannya (Mardiasmo, 2023).

Perusahaan sebagai pemberi kerja akan melakukan pemotongan, pemungutan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetapnya yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Akan tetapi terdapat banyak kendala yang dialami perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk pegawai tetapnya. Hal ini disebabkan karena perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sangat kompleks, mulai istilah-istilah yang digunakan sampai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang sangat bervariasi.

Di Indonesia masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan perhitungan yang disebabkan karena banyaknya istilah-istilah serta perhitungan pasal 21 pegawai tetap yang kompleks atau rumit. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajiban perpajakannya. Yolanda, B.A.T & Erna (2024) menyebutkan bahwa dalam melakukan penghitungan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21, wajib pajak perlu memperhatikan beberapa hal utama. Pertama, status wajib pajak, yaitu apakah mereka tidak kawin atau kawin serta jumlah tanggungan yang dimiliki. Kedua, berapa penghasilan bruto yang dimiliki selama satu bulan, selain itu, pengenaan pajak menjangkau lebih luas lapisan kategori wajib pajak seperti pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan lain-lain.

Agar supaya pembayar pajak tidak malas membayar pajak, negara akan selalu membuat peraturan perpajakan yang baru, dengan harapan untuk membangun tata cara perpajakan yang lebih berdaya guna, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatan berkenaan dengan tugas, layanan, atau aktivitas wajib pajak orang pribadi, yang mulai dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2024. Dengan adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bertujuan untuk memberikan kemudahan baik bagi perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai tetap akan memudahkan dalam pelaporannya. Selain itu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mempunyai tujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Penggunaan Tarif Efektif Rata-rata dalam pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 membantu wajib pajak karena memberikan kesederhanaan dalam perhitungan jumlah pajak terutang.

CV. Berkah Pohon Kurma yang berkedudukan di Gresik, belum sepenuhnya paham akan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dihitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Hal ini dilakukan agar CV. Berkah Pohon Kurma Gresik dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Resmi (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan (kontraprestasi) langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Waluyo (2017), pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, terutang oleh yang wajib membayar pajak menurut peraturan, tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pajak Penghasilan

Resmi (2019), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Pendapat lain tentang pajak penghasilan dikemukakan oleh Mardiasmo (2023), bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, perusahaan atau badan usaha lainnya) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Subyek Pajak Penghasilan

Subyek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subyek pajak yang telah memenuhi kewajiban obyektif maupun kewajiban subyektif maka akan disebut dengan istilah Wajib Pajak (Mardiasmo, 2023).

Pegawai Tetap

PER 16/PJ/2016, memberikan definisi pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima ataupun memperoleh penghasilan yang diterima secara teratur dalam jumlah tertentu, termasuk juga pegawai yang bekerja berdasarkan pada kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu dimana ia menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk juga anggota dewan komisaris serta dewan pengawas.

Terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan pegawai tetap yaitu, 1) adanya kepastian kerja, berbeda dengan pekerja kontrak, pekerja tetap tidak memiliki batas akhir masa kontrak. Masa kerjanya berlaku terus menerus sampai karyawan tersebut pensiun, mengundurkan diri, atau terkena pemutusan hubungan kerja; 2) hak-hak pekerja, pekerja tetap berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan penuh sesuai undang-undang yang meliputi upah minimum yang layak, Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak cuti tahunan, jaminan sosial dan kesehatan (seperti BPJS), uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja; 3) regulasi terkait, ketentuan hukum mengenai hak dan perlindungan pekerja tetap diatur dalam regulasi ketenagakerjaan seperti undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja; 4) kewajiban, sebagai timbal balik, pekerja tetap wajib mematuhi peraturan perusahaan, menjaga kerahasiaan, serta mendedikasikan loyalitas mereka untuk kelangsungan operasional tempat mereka bekerja (dataon. com, 2026).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, tarif pajak penghasilan pasal 17 dibagi menjadi dua kategori wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Tabel 1 adalah tarif pajak penghasilan pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Tabel 1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Diatas Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sedangkan untuk wajib badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tarif pajak penghasilan pasal 17 adalah sebagai berikut, dikenakan tarif umum sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Khusus perseroan terbuka yang memenuhi syarat tertentu diberlakukan tarif fasilitas sebesar 19%.

Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara (2024). menyatakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah skema perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbaru yang disederhanakan oleh pemerintah Indonesia. Wajib pajak cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan atau harian dengan tarif yang sudah memperhitungkan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tanpa menghitung ulang pengurangan. Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) Tarif Efektif Bulanan, yaitu tarif yang digunakan untuk masa pajak Januari sampai November dalam suatu tahun pajak, dan dikelompokkan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setiap wajib pajak; 2) Tarif Efektif Harian, tarif ini diberlakukan bagi pegawai tidak tetap/harian. Berikut adalah Tarif Efektif Bulanan untuk pegawai tetap:

Tabel 2
Tarif Efektif Bulanan

No	Kategori	Tarif
1	TER A	PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta).
2	TER B	PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta).
3	TER C	PTKP : K/3 (72 juta).

Tabel 3, 4 dan 5 adalah tabel Tarif Efektif Rata-rata golongan A, B dan C

Tabel 3
TER Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 5.400.000	0%
di atas 5.400.000 – 5.650.000	0,25%
di atas 5.650.000 – 5.950.000	0,5%
di atas 5.950.000 – 6.300.000	0,75%
di atas 6.300.000 – 6.750.000	1%
di atas 6.750.000 – 7.500.000	1,25%
di atas 7.500.000 – 8.550.000	1,5%
di atas 8.550.000 – 9.650.000	1,75%
di atas 9.650.000 – 10.050.000	2%
di atas 10.050.000 – 10.350.000	2,25%
di atas 10.350.000 – 10.700.000	2,5%
di atas 10.700.000 – 11.050.000	3%
di atas 10.050.000 – 11.600.000	3,5%
di atas 11.600.000 – 12.500.000	4%
di atas 12.500.000 – 13.750.000	5%
di atas 13.750.000 – 15.100.000	6%
di atas 15.100.000 – 16.950.000	7%
di atas 16.950.000 – 19.750.000	8%
di atas 19.750.000 – 24.150.000	9%
di atas 24.150.000 – 26.450.000	10%
di atas 26.450.000 – 28.000.000	11%
di atas 28.000.000 – 30.050.000	12%
di atas 30.050.000 – 32.400.000	13%
di atas 32.400.000 – 35.400.000	14%
di atas 35.400.000 – 39.100.000	15%
di atas 39.100.000 – 43.850.000	16%
di atas 43.850.000 – 47.800.000	17%
di atas 47.800.000 – 51.400.000	18%
di atas 51.400.000 – 56.300.000	19%

di atas 56.300.000 – 62.200.000	20%
di atas 62.200.000 – 68.600.000	21%
di atas 68.600.000 – 77.500.000	22%
di atas 77.500.000 – 89.000.000	23%
di atas 89.000.000 – 103.000.000	24%
di atas 103.000.000 – 125.000.000	25%
di atas 125.000.000 – 157.000.000	26%
di atas 157.000.000 – 206.000.000	27%
di atas 206.000.000 – 337.000.000	28%
di atas 337.000.000 – 454.000.000	29%
di atas 454.000.000 – 550.000.000	30%
di atas 550.000.000 – 695.000.000	31%
di atas 695.000.000 – 910.000.000	32%
di atas 910.000.000 – 1.400.000.000	33%
di atas 1.400.000.000	34%

Sumber: Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara

Tabel 4
TER Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 6.200.000	0%
dias 6.200.000 – 6.500.000	0,25%
dias 6.500.000 – 6.850.000	0,5%
dias 6.850.000 – 7.300.000	0,75%
dias 7.300.000 – 9.200.000	1%
dias 9.200.000 – 10.750.000	1,5%
dias 10.750.000 – 11.250.000	2%
dias 11.250.000 – 11.600.000	2,5%
dias 11.600.000 – 12.600.000	3%
dias 12.600.000 – 13.600.000	4%
dias 13.600.000 – 14.950.000	5%
dias 14.950.000 – 16.400.000	6%
dias 16.400.000 – 18.450.000	7%
dias 18.450.000 – 21.850.000	8%
dias 21.850.000 – 26.000.000	9%
dias 26.000.000 – 27.700.000	10%
dias 27.700.000 – 29.350.000	11%
dias 29.350.000 – 31.450.000	12%
dias 31.450.000 – 33.950.000	13%
dias 33.950.000 – 37.100.000	14%
dias 37.100.000 – 41.100.000	15%
dias 41.100.000 – 45.800.000	16%
dias 45.800.000 – 49.500.000	17%
dias 49.500.000 – 53.800.000	18%
dias 53.800.000 – 58.500.000	19%

diatas 58.500.000 – 64.000.000	20%
diatas 64.000.000 – 71.000.000	21%
diatas 71.000.000 – 80.000.000	22%
diatas 80.000.000 – 93.000.000	23%
diatas 93.000.000 – 109.000.000	24%
diatas 109.000.000 – 129.000.000	25%
di atas 129.000.000 – 163.000.000	26%
di atas 163.000.000 – 211.000.000	27%
di atas 211.000.000 – 374.000.000	28%
di atas 374.000.000 – 459.000.000	29%
di atas 459.000.000 – 555.000.000	30%
di atas 555.000.000 – 704.000.000	31%
di atas 704.000.000 – 957.000.000	32%
di atas 957.000.000 – 1.405.000.000	33%
di atas 1.405.000.000	34%

Sumber: Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara

Tabel 5
TER Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 6.600.000	0%
diatas 6.600.000 – 6.950.000	0,25%
diatas 6.950.000 – 7.350.000	0,5%
diatas 7.350.000 – 7.800.000	0,75%
diatas 7.800.000 – 8.850.000	1%
diatas 8.850.000 – 9.800.000	1,25%
diatas 9.800.000 – 10.950.000	1,5%
diatas 10.950.000 – 11.200.000	1,75%
diatas 11.200.000 – 12.050.000	2%
diatas 12.050.000 – 12.950.000	3%
diatas 12.950.000 – 14.150.000	4%
diatas 14.150.000 – 15.550.000	5%
diatas 15.550.000 – 17.050.000	6%
diatas 17.050.000 – 19.500.000	7%
diatas 19.500.000 – 22.700.000	8%
diatas 22.700.000 – 26.600.000	9%
diatas 26.600.000 – 28.100.000	10%
diatas 28.100.000 – 30.100.000	11%
diatas 30.100.000 – 32.600.000	12%
diatas 32.600.000 – 35.400.000	13%
diatas 35.400.000 – 38.900.000	14%
diatas 38.900.000 – 43.000.000	15%
diatas 43.000.000 – 47.400.000	16%
diatas 47.400.000 – 51.200.000	17%
diatas 51.200.000 – 55.800.000	18%

diatas 55.800.000 – 60.400.000	19%
diatas 60.400.000 – 66.700.000	20%
diatas 66.700.000 – 74.500.000	21%
diatas 74.500.000 – 83.200.000	22%
diatas 83.200.000 – 95.600.000	23%
diatas 95.600.000 – 110.000.000	24%
diatas 110.000.000 – 134.000.000	25%
diatas 134.000.000 – 169.000.000	26%
diatas 169.000.000 – 221.000.000	27%
diatas 221.000.000 – 390.000.000	28%
diatas 390.000.000 – 463.000.000	29%
diatas 463.000.000 – 561.000.000	30%
diatas 561.000.000 – 709.000.000	31%
diatas 709.000.000 – 965.000.000	32%
diatas 965.000.000 – 1.419.000.000	33%
diatas 1.419.000.000	34%

Sumber: Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara

Cara Menghitung

Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbagi menjadi 2 yaitu: 1) penghitungan selain masa pajak Desember (Masa Pajak Januari sampai November) dan 2) penghitungan masa pajak terakhir (Desember).

Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1: Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima wajib pajak di bulan tersebut.

Langkah 2: Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per tanggal 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya.

Langkah 3: Pajak penghasilan pasal 21 terutang = TER Bulanan x Penghasilan Brutonya.

Penghitungan masa pajak terakhir (Desember)

Langkah 1 : Pajak penghasilan pasal 21 setahun/bagian tahun = ((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi

kerja zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP x Tarif Pasal 17

Langkah 2 : Pajak penghasilan pasal 21 Masa Pajak Terakhir = (Jumlah PPh Setahun/bagian

Tahun *) – (Jumlah PPh dipotong masa-masa sebelumnya)

Langkah 3 : PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

PERMASALAHAN

Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Kita ketahui bahwa pajak merupakan primadona penerimaan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk itu pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan perpajakan terbaru, yang bertujuan agar wajib pajak tidak malas memenuhi kewajiban perpajakannya.

Agar supaya pembayar pajak tidak malas membayar pajak, negara akan selalu membuat peraturan perpajakan yang baru, dengan harapan untuk membangun tata cara perpajakan yang lebih berdaya guna, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatan berkenaan dengan tugas, layanan, atau aktivitas wajib pajak orang pribadi, yang mulai dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2024. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

CV. Berkah Pohon Kurma yang berkedudukan di Gresik, belum sepenuhnya paham akan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dihitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Untuk itu CV. Berkah Pohon Kurma meminta tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk memberikan pelatihan dengan materi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Hal ini dilakukan agar CV. Berkah Pohon Kurma Gresik dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

SOLUSI

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra yakni CV. Berkah Pohon Kurma Gresik belum sepenuhnya paham akan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang dihitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Untuk itu CV. Berkah Pohon Kurma Gresik, maka solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menggolongkan pegawai menjadi pegawai tetap dan bukan pegawai tetap. Pegawai tetap menurut perpajakan adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur dalam jumlah tertentu, baik berupa gaji, upah maupun penghasilan yang diterima dalam bentuk lainnya. Sedangkan pegawai tidak tetap menurut perpajakan adalah pegawai (termasuk tenaga kerja lepas) yang hanya menerima penghasilan jika mereka bekerja. Pendapatan didasarkan pada jumlah hari kerja, unit hasil pekerjaan atau penyelesaian jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja dan umumnya dibayarkan secara harian, mingguan, satuan atau borongan.
2. Menjelaskan jenis-jenis penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Adapun jenis penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan pasal 21 antara lain: gaji, tunjangan-tunjangan, bonus, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan.

3. Menjelaskan jenis biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun jenis biaya-biaya tersebut adalah biaya jabatan, serta jenis iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap tersebut. Untuk biaya jabatan mempunyai ketentuan bahwa biaya jabatan dihitung sebesar 5 (lima) persen dari penghasilan bruto, maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap bulannya dan Rp. 6.000.000 (enam juta) setiap tahunnya.
4. Menjelaskan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk pegawai tetap.
5. Mengenalkan dan menjelaskan cara penggunaan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbagi menjadi tiga golongan yakni TER A, TER B dan TER C. TER A = Penghasilan Tidak Kena Pajak : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)
TER B = Penghasilan Tidak Kena Pajak : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta). TER C = PTKP : K/3 (72 juta).
6. Membuat kertas kerja perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) . Kertas kerja ini dibuat agar perhitungan dapat dilakukan dengan baik dan benar untuk setiap pegawai tetap pada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di tempat mitra, yakni CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik. Pemberian materi diberikan kepada pimpinan perusahaan, pegawai pada bagian akuntansi dan beberapa pegawai lainnya. Materi yang diberikan berupa teori pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak, tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) serta contoh perhitungannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar mitra yakni dapat memahami dengan baik dan benar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Sehingga mitra dapat melakukan pelaporan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara garis besar pelaksanaan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan dalam memahami cara menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER).
2. Memberikan pendampingan cara menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), baik sedarah dan semenda.
3. Memberikan pendampingan cara membuat kertas kerja perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dengan menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER).
4. Memberikan pendampingan cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER).

5. Memberikan contoh yang benar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER).

KERTAS KERJA

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memberikan pendampingan membuat kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Berikut contoh perhitungan yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada pegawai bagian akuntansi dan pajak CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik. Adapun contoh data penghasilan yang akan digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah sebagai berikut: Joko Samudro, mempunyai NPWP adalah pegawai tetap pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan oleh-oleh ibadah haji dan umroh. Perusahaan tersebut sudah mempunyai NPWP dan NPPKP. Joko Samudro menikah dan memiliki 1 anak kandung. Tabel 6 adalah simulasi penghasilan yang diterima oleh Joko Samudro selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Data Penghasilan Sebagai Contoh Perhitungan

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Anak & Istri (Rp)	Uang Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000		10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000		10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000		10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000		10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000		10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000		10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000		10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000		10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000		10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000		10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Sumber: Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara

Status Joko Samudro adalah menikah dan memiliki satu anak kandung. Dari data status ini maka perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Joko Samudro adalah wajib pajak sendiri ditambah status kawin ditambah satu anak kandung. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajaknya (PTKP) adalah Rp. 54.000.000 ditambah Rp.

4.500.000 ditambah Rp. 4.500.000. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) keseluruhan adalah sebesar Rp. 63.000.000. Angka Rp. 63.000.000 ini menunjukkan bahwa Joko Samudro masuk dalam kategori B pada tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Adapun cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk Muhammad Sukriyansah adalah sebagai berikut:

Penyelesaian

1. Penghitungan selain masa pajak Desember (Januari-November)

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPH Pasal 21
Januari	10.545.000	1,5%	158.175
Februari	10.281.000	1,5%	154.215
Maret	10.479.000	1,5%	157.185
April	10.017.000	1,5%	150.255
Mei	10.083.000	1,5%	151.245
Juni	20.034.000	8%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,5%	158.175
Agustus	10.281.000	1,5%	154.215
September	10.479.000	1,5%	157.185
Oktober	10.347.000	1,5%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085

2. Penghitungan masa pajak Desember

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 135.521.000
Pengurang	
Biaya Jabatan setahun	
5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)	Rp 6.000.000
	(-)
Penghasilan Neto Setahun	Rp
129.521.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000
- Tambahan satu orang anak	Rp 4.500.000
	(+)
Jumlah PTKP	Rp 63.000.000
	(-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp
66.521.000	
PPH Pasal 21 terutang tahun 2025	
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000

15% x Rp 6.521.000

Rp 978.150

————— (+)

Rp 3.978.150

Rp 3.359.085

————— (-)

PPh Pasal 21 terutang Desember 2025

Rp 619.065

—————

DOKUMENTASI

Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik:



Gambar 1: Materi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2: Penjelasan Materi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-



Gambar 3: Penjelasan Kertas Kerja Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata



Gambar 4: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mitra

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik mengungkapkan bahwa pihak mitra sebelumnya belum melakukan pengelompokan status pegawai secara jelas antara kategori pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di samping itu, tingkat pemahaman mitra terhadap pembaruan regulasi perpajakan masih terbatas, khususnya mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai aturan pemerintah terbaru. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam efisiensi administratif maupun ketepatan pemotongan serta pelaporan pajak perusahaan.

Menanggapi permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan rekomendasi strategis agar CV. Berkah Pohon Kurma Gresik secara proaktif dan berkelanjutan senantiasa memperbarui wawasan mengenai regulasi perpajakan yang berlaku, terutama panduan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Mitra diimbau untuk mengimplementasikan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam setiap perhitungan PPh Pasal 21 bulanan secara konsisten dan akurat. Melalui penerapan metode TER dan penyusunan kertas kerja perhitungan yang sistematis, mitra diharapkan mampu meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan, meminimalkan potensi kesalahan perhitungan, serta memastikan kepatuhan kewajiban perpajakan perusahaan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian dan Angga Sukma Dhaniswara (2024). Direktorat Jenderal Pajak. Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. <https://dataon.com/id-id/blog/perbedaan-pkwt-dan-karyawan-tetap/>
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/405>
- Mardiasmo, 2023. Perpajakan Edisi Terbaru. Edisi 1. Cetakan 1. Andi Offset. Yogyakarta.
- PER 16/PJ/2016. Tentang. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pendapatan Berkenaan Dengan Tugas, Layanan, Atau Aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
- Resmi, Siti, 2019. Perpajakan. Teori dan Kasus. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sunarsi, D., Malik, M., Indrawati, D., & Mareta, D. (2026). Tantangan Dan Kesiapan Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Sistem Audit Sumber Daya Manusia. *Prosperitas: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 44-54.
- Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia: Buku 1. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.

Yolanda & Erna. 2024. Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.2 Juli 2024. Hal 791-802.